



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 99/Pdt.G.S/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURISTANTA Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Rantepao bertempat tinggal di Rantepao dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2018 kepada :

1. Naftali Malawang, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao;
2. Welly Ganda Putra, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bolu

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n:

1. Aris Patabang, Tempat tanggal lahir di Tondon , 11 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Ling. Pasar Bolu, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Tana Toraja, Pekerjaan wiraswasta.

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Agus Namba, Tempat tanggal lahir Pangala 9 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan , Tempat tinggal Kelurahan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara , Pekerjaan wiraswasta.

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor 99/Pdt.G.S/2018/PN Mak, pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal. 77-78*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai Berita Acara Persidangan perkara, permohonan
membebankan biaya perkara, bahwa sesuai
pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangan
sebelum memasuki tahap pembacaan Jawaban, dengan demikian tenggang
waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan
Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat
dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan
bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat .

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut .
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **7 Desember 2018** oleh kami **HENDRA PRAMONO, SH.M.Hum** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **KATRINA SURASARANGA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tanpa hadir para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m

KATRINA SURASARANGA, S.H.

HENDRA PRAMONO, SH.M.Hum

Perincian Biaya :

- Biaya HHK	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	384.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia